

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia tak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, nilai-nilai koperasi syariah seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat kecil.

Dalam Islam, landasan berkoperasi dapat ditemukan dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2 yang artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Meski saat ini jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah berkembang baik di Indonesia. saat ini jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan koperasi simpan

pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. modal sendiri mencapai Rp. 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 6,2 triliun.

Nilai tambah utama koperasi syariah terletak pada sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sistem bagi hasil, hubungan antara peminjam dan yang meminjamkan diganti menjadi hubungan kemitraan. Penentuan jumlah tambahan tidak ditetapkan sejak awal, karena pengembalian bagi hasil didasarkan kepada untung rugi dengan pola rasio bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah berusaha atau sesudah ada untung. Dengan demikian, jumlah bagi hasil selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan besar kecil keuntungan yang diraih pengelola dana. Hal ini berbeda dengan bunga yang telah ditetapkan di awal. Pada sistem bunga jumlah tambahan yang dibebankan harus dibayarkan oleh peminjam meskipun usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Penerapan bagi hasil ini dirasa lebih adil bagi kedua belah pihak dan diharapkan melalui sistem ini pemerataan pendapatan dan keadilan sosial dapat diwujudkan.

Nisbah dalam tingkat bagi hasil merupakan sebuah konsep yang berlandaskan pada Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam kaitannya sebagai pembeda dengan konsep bunga yang selama ini diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Untuk menentukan tingkat bagi hasil atau nisbah dari bagi hasil tersebut haruslah jelas. Di dalam Lembaga Keuangan Syariah, akan menghitung bagi hasil yang diperoleh setiap satuan waktu tertentu, seperti setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan dengan anggota. Dari pendapatan keuntungan usaha itulah yang kemudian akan di

distribusikan kepada anggota. Oleh karena itu anggota perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk yang ditawarkan. Dari hasil penghitungan Nisbah tersebut akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Tentunya hal tersebut berbeda dengan sistem Bunga yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak *Sohibul Maal*.

Sistem bagi hasil dalam produk mudharabah perlu semakin ditingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam koperasi syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas, dan menciptakan keadilan. Semua itu karena pendapatan berasal dari hasil yang dilakukan atas dasar beberapa prinsip, seperti keuntungan diperoleh dari investasi dan bukan dari sesuatu kegiatan yang bersifat gambling (perjudian), produktivitas yang terjadi karena dana dalam koperasi syariah mengalir ke dalam sektor usaha riil, dan moralitas (akhlak) yang terletak pada larangan membiayai hal-hal yang bersifat tidak riil (spekulasi) serta merusak dimensi jasmani, rohani, dan lingkungan.

Selain itu secara umum pelaksanaan sistem bagi hasil adalah manifestasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu sisi yang bisa dilihat dari kelebihan sistem bagi hasil ini adalah mekanisme kerjasama saling menguntungkan. Dalam sistem bagi hasil, jika pendapatan koperasi syariah besar maka pihak koperasi dan anggota memperoleh keuntungan yang besar secara bersamaan, sebaliknya jika pendapatan koperasi syariah kecil maka bagi hasil yang diperoleh pun juga akan kecil. Artinya sistem ini sangat mengutamakan

kerjasama dan jauh dari hubungan yang bersifat konflik seperti dalam sistem bunga dalam perbankan konvensional.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil merupakan hal yang sering terjadi di masa kini. Hasil penelitian BI Kalsel bahwa minat masyarakat akan layanan jasa keuangan syariah besar namun pengetahuannya akan produk syariah hanya mencapai 10%-15%. Rendahnya pemahaman tersebut juga terjadi di beberapa daerah Indonesia lainnya. Kenyataan ini bermakna bahwa sosialisasi produk perbankan syariah maupun koperasi syariah dan prinsip-prinsip sistem bagi hasil masih sangat rendah.

KSPPS BINAMA merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan prinsip syariah. Produk Koperasi Syariah yang termasuk produk penghimpun dana (funding) adalah tabungan atau simpanan. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Kegiatan operasional penghimpunan dana pada KSPPS Binama Tlogosari menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah dan wadiah. Akad mudharabah terdiri atas simpanan Sirela, Sisuka, Tasaqur, Thawaf dan akad wadiah meliputi Simapan dan Tarbiah.

Tabungan Sirela merupakan tabungan atau simpanan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah yaitu perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dimana keuntungan hasil usahanya dibagikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Keuntungan dari Tabungan Simpanan Sirela adalah bebas administrasi bulanan, dan layanan pick up service. Tabungan sirela sangat diminati oleh masyarakat karna pada setiap saldo Rp.1.000.000 yang mengendap selama 1 bulan akan mendapatkan 1 poin undian ini disebut dengan Gebyar Sirela. Hal inilah yang membuat masyarakat pun menjadi berminat dalam membuka Tabungan Sirela.

Calon Anggota yang ingin membuka rekening simpanan perlu mengetahui prosedur pembukaan simpanan tidak hanya melalui front liner/customer service. Pihak KSPPS Binama Tlogosari perlu juga mensosialisasikannya melalui tulisan bukan hanya brosur, bisa saja melalui poster atau pamphlet agar bisa lebih jelas dalam Calon Anggota yang ingin membuka rekeningnya. Sehingga ketika Calon Anggota ingin membuka rekening simpanan tidak bingung lagi ketika dijelaskan oleh Customer Service.

Masyarakat masih belum memahami konsep sistem bagi hasil yang diterapkan oleh KSPPS Binama Tlogosari. Calon Anggota maupun Anggota membacanya melalui brosur yang dibagikan dan mendengarkan penjelasan dari Customer Service namun masyarakat kurang memperhatikan bagaimana nisbah bagi hasil yang mereka dapatkan. Anggota hanya memahami bahwa bagi hasil yang ditetapkan bersifat tetap setiap bulannya tanpa mengetahui perhitungannya Anggota dari KSPPS Binama Tlogosari pun sebagian mulai pasif dalam menabung sehingga beberapa anggota membiarkan tabungannya terbengkalai sehingga tidak ditutup rekeningnya. Akibatnya jumlah anggota Sirela secara kuantitas memang banyak, namun dilihat dari jumlah simpanan relative kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji tentang bagaimana, produk Simpanan Sirela di KSPPS Binama Tlogosari sebagai obyek penulisan tugas akhir dengan mengangkat judul **“Analisis Prosedur Pembukaan Serta Penutupan Rekening Dan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Sukarela Lancar KSPPS Binama Tlogosari Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembukaan sampai penutupan tabungan Simpanan Sukarela Lancar di KSPPS Binama Tlogosari ?
2. Bagaimana prosedur perhitungan bagi hasil pada tabungan Simpanan Sukarela Lancar Binama di KSPPS Binama Tlogosari ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan tabungan Simpanan Sukarela Lancar sampai dengan penutupan tabungan anggota di KSPPS Binama Tlogosari.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bagi hasil yang diberikan Anggota Simpanan Sukarela Lancar KSPPS Binama Tlogosari

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

) Sebagai sarana informasi yang jelas mengenai pembukaan rekening sampai penutupan rekening serta perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh KSPPS Binama Tlogosari

) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang akad *Mudharabah* dan prinsip-prinsip syariah dalam koperasi syariah.

b. Bagi KSPPS BINAMA

) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk simpanan serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan akad *Mudharabah*

2. Manfaat Teoritis

) Hasil penelitian ini bisa dijadikan wacana dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan Syariah khususnya tentang Koperasi Syariah